BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja, 5 Desember 2020

Nomor : 647/SN-19/PM.00.02/XII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
Se Kabupaten Tana Toraja
di-
Tempat

A. Dasar Hukum
   1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
   2. Perbawaslu Nomor 14 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum.
   5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
   6. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tantang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

B. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2018 pada pasal 51 ayat (2) bahwa " **Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara**". Selanjutnya pada ayat (3) bahwa "**Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun".**

C. Bahwa sesuai lampiran PKPU 5 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa masa tenang tanggal **6 Desember 2020** sampai dengan **8 Desember 2020**.

D. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi KPU, Pemerintah Daerah dan PPK se Kabupaten Tana Toraja, maka pelaksanaan penurunan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon yang memuat Visi, misi, Program, simbol, nomor urut, gambar paslon, nama paslon akan dilaksanakan oleh KPU dan Jajarannya bersama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Satpol PP yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020, dimulai pukul 23:00 Wita dilaksanakan rapat persiapan dan pada pukul 24:00 Wita bergerak melaksanakan penurunan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon.

E. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan untuk melaksanakan pengawasan dan hasil pengawasan dituangkan dalam Formulir A Hasil Pengawasan

Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.ih.

KETUA

SERNI PINDAN, S.Pd

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Pertinggal.